



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

MENGESAHKAN "AMANDEMENT TERHADAP PASAL 34 DAN PASAL 55
KONSTITUSI WHO" YANG TELAH DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI OLEH
DELEGASI INDONESIA KE SIDANG WORLD HEALTH ASSEMBLY KE-28 PADA
TANGGAL 29 MEI 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 16 Desember 1976 Nomor 9771/1976/29 perihal Pengesahan Amandemen Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO ;
- Menimbang : a. bahwa delegasi Indonesia ke Sidang World Health Assembly ke-28 telah menerima baik dan menyetujui Amandemen terhadap Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO yang telah diadakan oleh sidang tersebut ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Amandemen terhadap Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO tersebut pada huruf a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO" yang telah diterima baik dan disetujui oleh delegasi Indonesia ke Sidang World Health Assembly ke-28 pada tanggal 29 Mei 1975, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO,SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 19

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.